



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/2050.a/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Nama Lembaga   | : <b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>  |
|                   | <b>” Kelompok Bermain Kasih Ibu ”</b>  |
| b. Jenis Program  | : Kelompok Bermain   |
| c. Nama Pengelola |  |
| - Ketua           | : <b>Dra. Hj. Andi Zulviah Zainal</b>  |
| - Sekretaris      | : <b>Salmah, S.Pd</b>  |
| - Bendahara       | : <b>Nurhidayat, S.SIT</b>   |
| d. Alamat Lembaga | : Jl. Tambassi (Belakang RSUD Salewangang) Kel. Adatongeng Kecamatan Turikale Telp : 085 100 328 434 |

**Dasar Pemberian Izin Operasional :**

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale Nomor : 421.1/215/UPTD TKL/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Penilik pada Tanggal 02 Oktober 2015 Yang merekomendasikan Kelompok Bermain Kasih Ibu layak mendapatkan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya dengan nomor : 420.6/325/Dikpora/III/2010 Tanggal 23 Maret 2010.

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( Kelompok Bermain ) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bila mana tidak menyelenggarakan Program Kelompok Bermain lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal **03 November 2015 s/d 03 November 2018**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Maros, 03 November 2015

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paudni Kemdikbud Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab. Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Turikale
6. Pertinggal

